

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN
OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Dipertahankan di Depan Tim
Penguji Skripsi Pada Program Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh ;

**JUANDA SAPUTRA
NIM : 1800874201296**

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Juanda Saputra
NO. MHS : 1800874201296
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN
OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Dipertahankan di Depan Tim
Penguji Skripsi Pada Program Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Jambi, Januari 2023.

Menyetujui,


Pembimbing Pertama


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua


Nazifah, S.IP., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Juanda Saputra
NO. MHS : 1800874201296
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana


Judul Skripsi

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN
OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal, 15 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,


Pembimbing Pertama


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.IP., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumardi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





NAMA : Juanda Saputra
NO. MHS : 1800874201296
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN
OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal, 15 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S Sahabuddin, S.H., M.Hum	Pembimbing	
Nazifah, S.IP., M.H	Pembimbing	

Jambi, 15 Februari 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Juanda Saputra
NO. MHS : 1800874201296
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 15 Februari 2023

Saya yang menyatakan


JUANDA SAPUTRA
NIM : 1800874201296

METERAI TEMPEL
490CAKX3347.03108

ABSTRAK

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”. Pembegalan yang dilakukan oleh geng motor merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat memprihatinkan saat ini, khususnya di Kota Jambi, dimana pelakunya kebanyakan adalah masih usia anak-anak dan remaja. Kenakalan anak remaja yang merebak di Kota Jambi. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum kepolisian resort kota jambi, (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort kota jambi untuk menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris, dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa faktor yaitu : (1) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, masalah perilaku, faktor lingkungan dan kondisi masyarakat, (2) Kendala yang ditemui di lapangan terhadap penindakan tindak pidana geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi adalah masih kurangnya tenaga personil Kepolisian, kemudian kurangnya penyuluhan dikalangan remaja atau pemuda, masih belum maksimalnya keberadaan Poskamling di lingkungan masyarakat, sehingga pihak Kepolisian tidak mungkin akan bekerja sendiri, tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan masyarakat, (3) Upaya dalam mengatasi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah, melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal, melakukan patroli pada malam hari, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif, upaya melalui tindakan preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polresta Jambi, usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam, melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan terhadap tindak pidana pembegalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

Kata Kunci : *Kajian Kriminologis, Tindak Pidana, Pembegalan Geng Motor*

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : ***Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi***”.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hery, SE. M.BA Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

vii

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing pertama.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Nazifah, S.IP, M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Dr. Suzanalisa, S.H., M.H Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua Ayah Kholil dan Ibu Darnisah yang telah berjasa yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 15 Februari 2023

Penulis

JUANDA SAPUTRA
NIM : 1800874201296

viii
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii

HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi	22
B. Teori-teori Tentang Kriminologi.....	25
C. Jenis-jenis Kriminologi	30
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN	
A. Definisi Penanggulangan Kejahatan	37
B. Faktor Kriminologis Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan	39

C. Jenis-jenis Penanggulangan	42
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	48

BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Geng Motor Melakukan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum Kepoliisan Resor Kota Jambi.....	52
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	62
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	67

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA



xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja yang terlibat dalam geng atau kelompok motor menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan karena berbagai alasan, termasuk pengaruh internal dan

eksternal. (1) Anak-anak anggota geng kurang memiliki pengendalian diri dalam kepribadian mereka. (2) Anak muda yang bersangkutan gagal mengaktualisasikan dirinya sehingga tidak bias mengontrol dan menghentikan perilaku yang dianggap tidak diinginkan dan merugikan masyarakat. Mereka tidak dapat menunjukkan keberadaan yang bahagia. Kelemahan ini menunjukkan ketidakmampuannya untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Faktor lingkungan, seperti pergaulan anak dengan anak lain yang berperilaku buruk dan tinggal di lingkungan yang tidak baik, juga dapat menyebabkan anak geng motor berperilaku negatif. Dan faktor internal kedua yaitu faktor lingkungan dan keluarga yang negative tidak akan terwujud. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua dapat menyebabkan perilaku ini.¹

Karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan faktor lainnya, geng motor dikenal sebagai organisasi kepemudaan. Geng motor adalah organisasi yang beranggotakan individu-individu muda (remaja) yang tergabung dalam sekelompok orang yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua. Komunitas kendaraan bermotor saat ini tidak hanya populer di perkotaan tetapi juga di pemukiman-pemukiman pelosok. Hal ini ditambah dengan semakin maraknya kepemilikan kendaraan bermotor roda dua oleh masyarakat karena kebutuhan transportasi dan gaya hidup sebagian masyarakat.²

Penanggulangan kejahatan geng motor dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Sebagaimana tercantum dalam

¹Rumini dan Sundari, *Perkembangan Anak Remaja* ; Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 45

²<https://kbbi.web.id/geng.html> , diakses tanggal 29 Juni 2022

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat hal ini tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Dalam rangka menciptakan stabilitas dalam semua hubungan interpersonal di seluruh masyarakat, adalah tanggung jawab Kepolisian untuk menghapus, mengatasi, atau setidaknya meminimalkan tindakan berbahaya yang dilakukan oleh geng motor.

Penting untuk memahami bagaimana lingkungan sosial anak, khususnya latar budaya, memiliki dampak yang signifikan. Anak-anak melepaskan diri dari kerabat mereka dalam lingkungan sosial yang longgar dan mempertahankan bahwa keberadaan mereka terancam dan dikucilkan. Setelah itu, mereka bergabung dengan keluarga baru dengan subkultur kriminal (jahat).

Sutherland menciptakan teori Asosiasi Diferensial, yang mengklaim bahwa keterlibatan dalam konteks sosial di mana ide dan metode kriminal tidak diragukan lagi digunakan sebagai cara yang efektif untuk memecahkan tantangan seseorang dalam hidup adalah apa yang menyebabkan anak menjadi nakal. Oleh karena itu, semakin lama proses asosiasi perbedaan akan berlangsung, semakin besar derajat asosiasi diferensial, semakin intens kontak dengan anak nakal, dan semakin luas sosialisasi anak kemungkinan bahwa anak tersebut akan benar-benar tumbuh menjadi kriminal dan nakal.³

³A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal. 35

Kendala-kendala yang terjadi dalam penanggulangan geng motor tersebut, kurang perhatian dari masyarakat, kurangnya personil kepolisian dalam melakukan patroli di jalan khususnya pada malam hari. Kesulitan lainnya adalah semakin bervariasinya motivasi untuk melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, sebagai salah satu kegiatan manusia yang menyimpang dari norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, merupakan salah satu hal yang cukup menyita perhatian. Kata "geng motor" memunculkan asosiasi negatif dengan perilaku anarkis. Belakangan ini, masyarakat semakin peduli dengan aksi-aksi yang dilakukan geng motor. Hal ini disebabkan perilaku mereka telah berkembang dari gangguan ketertiban umum yang sederhana, seperti balap liar, hingga kejahatan yang lebih serius, seperti perampokan, perampokan, perusakan, dan penganiayaan.⁴

Sedangkan upaya yang dilakukan guna untuk mencegah semakin luasnya penanggulangan kejahatan geng motor diperlukan untuk menuntaskan aksi perampokan yang dilakukan oleh geng motor ini dan ditindak secara hukum yang berlaku. Penanggulangan harus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian yang bekerjasama dengan pihak masyarakat dan pihak lainnya, karena kebrutalan para geng motor memang sangat sadis dan mengerikan. Dalam penanggulangan para geng motor tersebut, juga harus berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan-aturan hukum, artinya harus terukur dalam melakukan penindakan.

⁴C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 59.

Seumur peradaban manusia itu sendiri, upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (sanksi) masih dilakukan hingga saat ini. Hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai alat politik kriminal.⁵ Juga benar bahwa hukum pidana digunakan untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan dalam jumlah besar.

Kondisi penjambratan oleh geng motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Jambi menurut pengamatan peneliti sangat meresahkan masyarakat karena tidak hanya mencuri barang berharga atau harta benda, tetapi juga tidak segan-segan melukai korban dengan benda tajam, dan pelaku perampokan ini biasanya masih di bawah umur. Kelompok geng motor ini beranggotakan lebih dari 10 orang, tidak hanya satu atau dua orang, dan salah satunya dipilih untuk menjadi ketua kelompok.

Kasus yang terjadi di Kota Jambi yaitu di wilayah handil terjadi sekitar jam 22:00 WIB ke atas, karena pada jam ini aktivitas masyarakat sudah mulai terhenti, namun masih ada beberapa masyarakat yang masih beraktivitas diluar melakukan kegiatan seperti berkumpul dengan teman, dan setiap orang yang mereka temui di jalan terluka oleh para perampok ini.⁶

Kawasan Handil Kota Baru menjadi lokasi perampokan geng motor yang terjadi di lingkungan Polres Jambi. Sebanyak 14 orang terlibat dalam perampokan pada 27 Januari 2022, dan salah satu tersangka, seorang pria berusia 19 tahun, terpaksa mengambil tindakan tegas dengan ditembak ketika dia melawan polisi

⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2016, hal. 11

⁶<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/21/1>. Diakses 21 juni 2022.

karena dia siap untuk ditangkap. dihukum. Ke-14 orang tersebut termasuk 12 anggota geng motor dan 2 orang lainnya yang mengumpulkan barang curian.⁷

Kemudian terjadi kembali terjadi pada tanggal 13 juni 2022, jam 02:00 dini hari dan terdapat korban pembacokan yang dilakukan oleh geng motor pada tanggal 19 juni 2022 korban melihat pelaku lebih dari 30 sepeda motor dikawasan Jelutung berjumlah lebih dari 10 motor, dan aksi geng motor ini mengakibatkan satu orangf menjadi korban pembacokan oleh geng motor dan korban mendapat luka bacokan dibagian tangan. Dan pada tanggal 20 Juni 2022, sebanyak 9 orang anggota geng motor berhasil diringkus oleh satreskrim Polresta Jambi, dan telah dilakukan penyidikan diketahui tiga diantaranya merupakan pelaku penyerangan di Kebun Jeruk, setelah mengamankan pelaku petugas juga mengamankan 10 senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku. Tidak hanya itu 5 kendaraan sepeda motor juga turut diamankan.

Pelaku perampokan yang dilakukan oleh geng motor kebanyakan masih di bawah umur. Mereka yang tergabung dalam geng motor biasanya melakukan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur atau di bawah umur. Meskipun tingkah laku para pemuda yang tergabung dalam geng motor pada awalnya tidak dianggap kriminal, namun kita sering melihat mereka melakukan kegiatan yang tidak baik yang mengarah pada pelanggaran hukum, seperti balapan

⁷<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/21/13-anggota-geng-motor-sadis-di-jambi-ditangkap-polisi-sita-celurit-hingga-pedang>. Di akses tanggal 24 juni 2022

liar, minum-minuman keras, dan seks bebas, yang biasa bagi mereka. bertindak dengan cara yang hanya modis dan dipengaruhi oleh faktor eksternal.⁸

Para penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian berdasarkan permasalahan yang di atas, dan menulis sebuah skripsi berjudul: “**Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh gang motor?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

⁸Faizal Fahreza Djuned Jesen Teo, *Kajian Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Geng Motor di Kota Batam*, Journal of Judicial Review, Vol. XVIII No.2 (2016),di akses tanggal 10 juni 2022.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang ditempuh aparat kepolisian guna untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum resor Kota Jambi.

2. Tujuan penulisan

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penulis mampu meneliti dan mengevaluasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi polisi dalam upaya menghentikan aksi perampokan geng motor di kota Jambi.
- c. Temuan penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh geng motor.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian Kriminologi

Kata “kajian” berasal dari kata “kaji” yang berarti penyelidikan. Ketika seseorang mempelajari sesuatu, itu menunjukkan bahwa mereka sedang belajar, meneliti, melihat ke dalam, atau menyelidiki subjek untuk melakukan penelitian.

Penilaian adalah teknik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sesuatu telah dipelajari.⁹

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dikenai sanksi oleh sistem peradilan pidana. Kata "tindak pidana" berasal dari istilah hukum Belanda "srafbaar feit", yang kadang-kadang juga digunakan sebagai pengganti istilah "delict", yang berasal dari kata Latin "delictum".¹⁰

3. Pembegalan

Istilah "pembegalan" digunakan oleh masyarakat untuk menyebut pelaku kejahatan yang menghentikan korban di jalan dan mengambil barang-barangnya, karena tidak diatur oleh hukum positif. Menurut hukum positif, tindak pidana pembegalan digolongkan sebagai suatu bentuk pencurian menurut Buku II KUHP tentang pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan/atau pemerasan dengan ancaman kekerasan yang nyata (Pasal 368).¹¹

4. Geng motor

Sekelompok pemuda dengan latar belakang sosial, institusi, lingkungan, dll yang sama disebut sebagai geng. Menurut kamus bahasa Indonesia motor adalah istilah yang menunjukkan tenaga penggerak. Para pelaku disebut sebagai gangster. Geng motor sendiri berpusat pada kegiatan sepeda motor yang

⁹Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, 2009, hlm. 382.

¹⁰Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal. 31.

¹¹Rani Hendriana, dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Jurnal Idea Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016, Hlm. 51.

menyenangkan, dan sering hadir di semua kota besar. Tindakan mereka telah berubah menjadi penyakit sosial yang parah.¹²

5. Wilayah hukum kepolisian Resor Kota Jambi

Kawasan Kota Baru, Jelutung, Pasar Jambi, Telanai Pura, Danau Teluk, Hamba, Jambi Timur, dan Jambi Selatan semuanya masuk dalam wilayah hukum Polres Kota Jambi seluas 205,38 km². Akibatnya, ada 591.134 penduduk yang tinggal di wilayah hukum Kota Jambi.¹³

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Penulis dapat mengajukan sejumlah teori kriminologi dalam penelitian ini, antara lain:

a. Teori *Differential Association*

Sutherland adalah orang yang pertama kali mengusulkannya. Ini pertama kali dirilis olehnya dalam dua versi, pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dia menyatakan bahwa semua perilaku dapat dipelajari dengan berbagai cara dan bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, apa dan bagaimana sesuatu dipelajari menentukan perbedaan antara kenyamanan dan perilaku haram.¹⁴

¹²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 2009.

¹³<https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/luas-daerah.pdf>, Diakses, tanggal 07 juli 2022

¹⁴Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hal. 20

Edisi keempat dari teori ini, yang pertama kali diajukan pada tahun 1947, menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dia juga mengganti definisi kata "disorganisasi sosial" dengan definisi "organisasi sosial diferensial", dengan menekankan sembilan (9) dari klaim yang tercantum di bawah ini¹⁵ :

- 1) Perilaku kriminal dipelajari;
- 2) Perilaku kriminal dipelajari melalui percakapan dengan orang lain saat berinteraksi dengan mereka;
- 3) Menyelidiki dinamika kelompok intim sangat penting untuk memahami perilaku kriminal;
- 4) Meneliti perilaku kriminal, termasuk metode yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan inspirasi atau pembenaran untuk melakukannya;
- 5) Memahami hukum dan peraturan, terutama suka atau tidak suka, membantu seseorang mengembangkan dorongan khusus ini;
- 6) Seseorang yang menghargai hukum dan peraturan dapat mengembangkan delirium dengan memilih untuk mencemoohnya daripada mengikutinya;
- 7) Frekuensi mempengaruhi koneksi diferensial ini;

¹⁵Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 56

- 8) Semua proses yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran tercakup dalam proses pembelajaran perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal; dan
- 9) Meskipun aktivitas ilegal merupakan cerminan dari keinginan dan nilai masyarakat, hal itu tidak dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas ilegal ini karena bahkan perilaku non-kriminal pun mencerminkan kebutuhan dan nilai masyarakat. nilai yang sama.

b. Teori *Anomie*

Emile Durkheim mengembangkan teori ini untuk menjelaskan kondisi anarki tanpa hukum. Kata ini berasal dari huruf Yunani "a" untuk tanpa dan "nomos" untuk aturan atau hukum. Menurut pengertian *anomie*, norma dan nilai sosial yang mengutamakan tujuan budaya daripada cara pencapaiannya merupakan akar dari penyimpangan. Dalam budaya seperti itu, baik individu maupun komunitas harus beradaptasi, dan beberapa bentuk penyesuaian] tidak normal.¹⁶

Sementara beberapa individu atau organisasi telah menyimpang dari norma-norma masyarakat, mayoritas orang telah lama menjunjungnya. Kelompok yang mengalami konflik lebih besar akibat ketidakseimbangan ini, seperti individu kelas bawah, lebih rentan dibandingkan kelompok lain untuk menyesuaikan diri dengan penyimpangan.

c. Teori Kontrol Sosial

¹⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 120

Perspektif yang dibatasi untuk memahami pelanggaran dan kejahatan adalah perspektif kontrol. Menurut gagasan ini, disintegrasi sosial atau melemahnya ikatan interpersonal atau sosial dengan masyarakat merupakan akar penyebab kejahatan. Pertimbangan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan faktor sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan, dikenal sebagai teori kontrol sosial.¹⁷ Dibandingkan dengan teori kontrol lainnya, metode teori kontrol sosial adalah unik. menurut pendukung teori ini, perilaku kriminal dihasilkan dari ketidakmampuan individu untuk membentuk ikatan yang kuat dengan anggota kelompok sosial tradisional termasuk keluarga, sekolah, dan teman sebaya.¹⁸ Akibatnya, argumen kontrol sosial berpendapat bahwa orang tidak memiliki keinginan alami untuk mematuhi hukum dan sebaliknya berpegang pada gagasan bahwa mencegah kejahatan adalah sesuatu yang harus dipelajari.

2. Perkembangan Kriminologis Dalam Sebuah Aliran

a. Aliran klasik

Aliran klasik yang didirikan pada abad ke-18 oleh Cesare Beccaria muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Logika ini dan doktrin kehendak bebasnya didasarkan pada filosofi hedonistik yang berpendapat bahwa orang memiliki kebebasan untuk memilih perilaku yang akan membawa mereka kebahagiaan dan menahan diri dari tindakan yang akan membawa mereka kesengsaraan. Beccaria pada dasarnya menggunakan teori ini sebagai

¹⁷*Ibid*, hal. 122

¹⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hal. 78

teori dalam kriminologi. Setiap orang yang melanggar hukum, klaim Beccaria, telah menganggap bahwa "Tindakan yang saya lakukan adalah tindakan yang menurut saya paling menyenangkan," lanjutnya. Jeremy Bentham mengatakannya seperti itu.¹⁹

Akibatnya, universitas ini disebut sebagai sekolah kriminologi klasik yang berasal dari Inggris dan Amerika. Hedonistik-Psikologi yang menggunakan pendekatan tukis menulis menjadi fondasi aliran ini. Psikologi dasar sekolah ini bersifat individualistis, sukarela dan intelektual. Prinsip mendasar aliran kriminologi klasik ini adalah bahwa orang memiliki pilihan bebas sejak mereka dilahirkan. Individu memiliki hak dasar untuk membuat keputusan sendiri, termasuk kebebasan untuk memiliki properti dan hak untuk hidup. Pemerintah negara bagian didirikan untuk melindungi hak-hak tersebut dan dikembangkan sebagai kontrak sosial antara mereka yang diperintah dan mereka yang memerintah. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah negara. Selama pengaturan masyarakat oleh negara diamanatkan, suatu kejahatan dianggap sebagai kejahatan moral ketika melanggar kontrak sosial dan kepentingan mayoritas masyarakat.²⁰

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang ciri-ciri atau landasan kriminologi klasik yang dapat digunakan untuk menyelidiki konteks ini:

- 1) Semua orang memiliki kapasitas kehendak bebas sejak lahir.
- 2) Orang memiliki hak hukum untuk hidup, bebas, dan memiliki properti.

¹⁹*Ibid*, hal. 79

²⁰Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013, hal. 157

- 3) Sebagai akibat dari kontrak sosial antara yang diperintah dan yang diperintah, dibentuklah pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak tersebut.
- 4) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian hak asasinya kepada Negara apabila hal itu diperlukan bagi Negara untuk memelihara ketertiban sosial dan kesejahteraan umum masyarakat.
- 5) Karena kejahatan melanggar norma sosial, itu memenuhi syarat sebagai pelanggaran moral.
- 6) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu digunakan untuk menegakkan norma-norma masyarakat. Jadi, tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran semacam itu di masa depan.
- 7) Karena setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum, setiap orang harus diperlakukan sama.²¹

b. Aliran Kartografik (*the cartographic school*)

Kriminolog tidak senang dengan aliran klasik sehingga di Prancis, Inggris, dan Jerman, aliran Kartografi mulai muncul dan berkembang. Pelajaran ini sangat mirip dengan pelajaran ekologi. Penyebaran kejahatan di lokasi-lokasi tertentu, baik secara fisik maupun sosial, merupakan inti dari pelajaran ini.²² Penganut ajaran ini antara lain Quetelet dan Guerry. Mereka

²¹Kusumah W, Mulyana. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung, Armico, 2014, hal. 92

²²*Ibid*, hal. 93

memandang kejahatan ini sebagai manifestasi dari kondisi sosial ekonomi. Sekolah ini melihat tingkat kejahatan secara keseluruhan serta studi kasus tentang kenakalan remaja yang semakin umum dan kejahatan profesional. Menurut aliran kartografi ini, kejahatan hanyalah manifestasi dari kondisi sosial yang ada dan tersebar di seluruh lokasi tertentu berdasarkan unsur geografis dan sosial.²³

c. Aliran Positif (*The Positive School*)

Para tipolog, atau mereka yang meyakini bahwa kejahatan disebabkan oleh akibat perilaku manusia itu sendiri dan bukan oleh pengaruh ekonomi, memprakarsai penolakan terhadap aliran sosialis, yang juga dikenal sebagai Aliran Positif pada abad ke-19. Aliran klasik, yang berusaha menjelaskan bagaimana seseorang dapat berbuat jahat, gagal memuaskan orang, dan lahirlah Aliran Positif.

Ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah agen bebas yang dapat bertindak semaunya, melainkan dibatasi oleh faktor biologis dan sosial. Pada hakekatnya, aliran ini menganut paham bahwa hukum sebab akibat mengatur segala aspek keberadaan (hubungan sebab-akibat). Aliran terarah memiliki justifikasi sebagai berikut:

- 1) Hukum sebab akibat mengatur kehidupan manusia.
- 2) Penelitian sistematis tentang perilaku manusia dapat membantu memecahkan masalah sosial seperti kejahatan.

²³Soedjono D. *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung 2016, hal. 132

- 3) Keadaan-keadaan yang tidak normal, yang dapat hadir baik pada individu maupun lingkungan, yang mengarah pada perilaku kriminal.
- 4) Gejala kelainan dapat dikontraskan dengan gejala khasnya.
- 5) Pidana dapat diperbaiki jika penyimpangan ini dapat diperbaiki.
- 6) Pengobatan telah membantu pelaku kejahatan untuk pulih, sehingga tujuan hukuman adalah untuk mengobati atau mendorong pelaku kejahatan daripada menghukum mereka.

Banyak pelopor dalam studi tentang hubungan antara kejahatan dan tubuh manusia dipengaruhi oleh keyakinan ini, termasuk positivisme dan evolusi Comte. Nama sekolah ini adalah sekolah Italia. Pendirinya percaya bahwa perilaku kriminal adalah bakat bawaan manusia. “Penjahat itu lahir, bukan dibuat,” kata Lombroso.

F. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Menurut informasi yang diberikan, penelitian ini bersifat yuridis empiris dan memiliki fokus hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan setelah fakta dan data tersebut dikumpulkan, barulah masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi. akhirnya berhasil memperbaiki masalah. Penelitian hukum yang mengkaji pengadopsian atau penerapan ketentuan hukum normatif dalam tindakan dalam setiap peristiwa hukum yang khas yang terjadi dalam masyarakat dikenal dengan penelitian yuridis empiris.

2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, penelitian yang penulis buat adalah bersifat *socio legal research* yaitu untuk mengetahui, menggambarkan serta menemukan sebuah fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Kemudian dikajikan secara sistematis. Adapun persoalan yang dapat dikaji Adalah Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota jambi.

3. Sumber data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data primer dan sekunder yang berbeda untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

a. Data lapangan (*field research*)

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Sumber primer dihubungi langsung untuk data primer. Data hasil wawancara dan studi dokumentasi terhadap pelaku dan pihak kepolisian resor Kota Jambi menjadi sumber data utama.

b. Data kepustakaan (*library reasearch*)

Data sekunder, atau informasi yang telah dikumpulkan, disiapkan, dan disediakan oleh pihak lain. Peneliti sebelumnya telah membuat dan mengisi bentuk dan substansi data sekunder, mencegah peneliti selanjutnya untuk mempengaruhi pengumpulan, pemeliharaan, analisis, atau konstruksi data. Informasi sekunder ini dikumpulkan dari sumber kedua gratis. Catatan resmi,

literatur, dan temuan penelitian adalah contoh data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar dan sumber.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh hasil yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, prosedur pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini. Berikut Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, Dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dapat mengklarifikasi masalah penelitian, peneliti dan responden berbicara tatap muka untuk mengumpulkan tanggapan verbal. Sesi tanya jawab verbal yang dilakukan secara sepihak, tatap muka, dan dengan arah dan tujuan yang telah terbentuk sebelumnya dikenal sebagai wawancara.²⁴

Berdasarkan penelitian lapangan, penulis mewawancarai Kapolres Jambi, pembegal, Kasat Reskrim Polres Kota Jambi, Kasatres Polres Jambi, dan orang tua geng motor untuk mengetahui lebih lanjut. tentang masalah perampokan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari lokasi penelitian. Contohnya termasuk undang-undang terkait, laporan

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Penerbit Renika Cipta, 2017, hal. 173

aktivitas, gambar, dan film dari data terkait studi. Peneliti mungkin menggunakan strategi dokumentasi ini untuk mengumpulkan informasi bukan dari sumber tetapi dari berbagai sumber tertulis yang berbeda atau dari makalah yang dapat diakses oleh informan, seperti dokumen warisan budaya, dokumen karya seni, dan karya pemikiran. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan dokumen merupakan pelengkap penggunaan teknik observasi dan wawancara. Studi dokumentasi, yang memerlukan pengumpulan catatan dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian menganalisisnya dengan hati-hati untuk mendukung kredibilitas dan bukti suatu kejadian.²⁵

Berdasarkan kesimpulan di atas, dokumen tersebut menghasilkan statistik yang berkaitan dengan pertumbuhan geng motor dan kejahatan lainnya di Polda Jambi.

5. Teknik penarikan sampel

a. Purposive sampling

Penelitian ilmiah seringkali menggunakan pendekatan sampel yang dikenal dengan purposive sampling. Menggunakan kriteria yang telah ditentukan, pendekatan pengambilan sampel yang dikenal sebagai "pengambilan sampel bertujuan" digunakan. Purposive sampling adalah sejenis sampel non-probabilitas yang kadang-kadang disebut sebagai sampel penilaian atau sampel ahli.²⁶ Tujuan utama pengambilan purposive sampling

²⁵*Ibid*, hal. 177

²⁶*Ibid*, hal. 183

adalah untuk membuat sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi yang terlibat dalam kasus pidana ini, yang meliputi:

- Pelaku pembegalan 6 orang
- Kasat Rekrim Kepolisian Resor Kota Jambi 1 orang.
- Kasat Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi 1 orang
- Orang Tua Geng Motor 2 orang

F. Sistematika penulisan

Sistematika berikut digunakan oleh penulis dalam skripsi ini untuk membantu memberikan gambaran yang jelas tentang substansi masalah dan memfasilitasi pemahamannya :

Dijelaskan pada Bab Satu, pendahuluan meliputi informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.


Bab Dua, pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang kriminologi terdiri dari sub bab pengertian kriminologi, teori-teori tentang kriminologi, dan jenis-jenis kriminologi.

Bab Tiga, Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan dengan sub bahasan, pengertian penanggulangan kejahatan, faktor kriminologis yang menyebabkan anak melakukan kejahatan, jenis-jenis penanggulangan, teori penanggulangan kejahatan.

Bab Empat, Pada bab ini penulis membahas tentang Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh Geng Motor Di wilayah Hukum

Kepolisian Resor Kota Jambi, terdiri dari sub bab, faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh geng motor diwilayah hukum kepolisian resor kota Jambi, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh gang motor di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi, upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian resor kota jambi untuk menanggulangi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh gang motor diwilayah hukum kepolisian resor kota Jambi.

Kesimpulan dari pembahasan temuan penelitian pada bab sebelumnya akan diberikan pada Bab Lima, setelah itu penulis akan memberikan saran kepada pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi. Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau proposition (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.²⁷ Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan

²⁷E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* : Penerbit Storia Grafika, Jakarta. 2012, hal. 35

dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁸

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.²⁹

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan

²⁸Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hal 20.

²⁹Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hal 5.

logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.³⁰

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

B. Teori-teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan

³⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hal 9.

rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari. b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- c. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- e. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- g. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non

kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan laranganlarangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

- a. Kasih Sayang Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para

- pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
- b. Komitmen Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
 - c. Keterlibatan Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.
 - d. Kepercayaan Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

4. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.¹⁴ Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini

maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya. Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum.

Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial. Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik

masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.³¹

Walaupun kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian crime menurut dengan hukum pidana karena pengertian crime selalu berubah atau tidak tetap (not invariable) menurut waktu dan tempat.³²

Kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya

³¹AS. Alam, Dan Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi Books, Makassar. Atmasasmita, 2010, hal. 78

³²*Ibid*, hal. 79

menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³³ Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan.

C. Jenis-Jenis Kriminologi.

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu

:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima jenis pengetahuan yang terdiri atas:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat;
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam kategori sosiologi criminal;
- 3) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab timbulnya suatu kejahatan;
 - a) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
 - b) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik anantara cuaca dan kejahatan.

³³Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit, Armico, Bandung, 2013, hal. 78

- 4) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah:
 - a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
 - b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa social;
 - c) Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal, yaitu ilmu yang pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa gila;
- 5) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimakah caranya menetapkan hukum yang sebaikbaiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
- 3) Kriminalistik (polisi scientific), yaitu Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

1. Ruang Lingkup Kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan;
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*). Meliputi aliran-aliran (*mahzab-mazhab*) kriminologi, teoriteori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi; Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).³⁴

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). Meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang

³⁴Mulyana. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumi, 2008, hal. 78

kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

c. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I. S. Susanto adalah cara yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu, yaitu :

- 1) Kriminologi Klasik Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang

dapat diperoleh dari melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

2) Kriminologis Positivis Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis merupakan cultural ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan UU, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap cirri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh UU.

3) Kriminologi Kritis Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Karena itu suatu mperbuatan akan menjadi tanggung jawab pelaku, maka

apapun yang akan dipertanggungjawabkan di muka hukum, benar-benar harus di akui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.³⁵

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabadabad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.³⁶

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-

³⁵*Ibid.* hal. 79

³⁶B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2015, hal.

musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi.



A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁷

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana.³⁸

Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

³⁷AS. Alam, Dan Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi Books, Makassar. Atmasasmita, 2010, hal. 120

³⁸Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*. Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 90.

Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.³⁹

Sedangkan kejahatan dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti kita ketahui KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan “kejahatan” dan perbuatan yang digolongkan sebagai “pelanggaran”. Istilah kejahatan dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. “Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya dalam tindak pidana, kejahatan hanya mendapat sanksi yang ditentukan berbeda yang berat dan ada yang meringankan.

B. Faktor Kriminologis Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang

³⁹Kartono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta Cetakan Ke-II, 2014, hal. 43

berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Ataupun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah. Dari pengertian itu dapat disimpulkan betapa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku juga pendidikan anak, karena orang tualah yang bisa mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikan.

Faktor kriminologis yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana atau kejahatan diantaranya faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Internal (pribadi)

Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri ketidakstabilan emosi para remaja memiliki andil dalam terjadinya perkelahian, Ingin menonjolkan keberanian diri sendiri baik di hadapan teman sesekolah dan ataupun di mata sekolah lain yang menjadi lawan. Di lain sisi , lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh bagi anak karna tempat pertama di mana anak memperoleh ilmu, sedangkan orangtua adalah guru pertama yang memberikan ilmu kepadanya di dalam rumah, di rumah anak dapat belajar tentang banyak hal yang mendasar dan ketika anak merasa tidak atau kurang mendapat perhatian dari orangtua, kemudian merasa tidak berharga, serta konsumsi tayangan kriminal, di tambah dengan banyaknya perilaku para public figure yang negative dan tidak

sesuai dengan keyakinan yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman mereka.⁴⁰

Seorang anak yang sedang mengalami pertumbuhan, mereka harus diarahkan dan dijaga agar mengarah ke hal yang positif, tetapi tidak sedikit mereka melihat hal-hal yang negative yang dapat membuat mereka bingung. Masalah hidup menumpuk membuat anak menjadi meluapkan sebuah kekecewaannya di jalanan dan timbulah anarkisme yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Yogyakarta seperti halnya kasus tawuran maupun pembacokan yang dilakukan pelajar. Hal ini harus di sikapi secara cepat oleh pihak polisi, sekolah, serta masyarakat agar kejadian tidak terpuji tersebut tidak terjadi kembali dan menjadi koreksi bersama untuk membuat perubahan dalam pembangunan mental dan nilai positif.

2. Faktor Eksternal

Terhadap faktor eksternal kekerasan bisa disebabkan dan dipicu antara lain adalah :

- a. Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif ditambah dengan aksi kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, yang sangat mudah dilihat langsung oleh anak, langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi semakin meningkatnya aksi kekerasan dalam pendidikan.
- b. Pengetahuan akan tindakan tawuran merupakan budaya turun temurun yang diwariskan oleh seniornya demi menjaga citra sekolah yang”ditakutkan”

⁴⁰Romli Atmassasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung, Cetakan Yang Ke-II, 2009, hal. 110

- dengan membuat sebuah geng yang anggotanya generasi ke generasi dari sekolah tersebut.
- b. Tindakan yang di tanamkan oleh senior bahwa dengan mengadu fisik akan membanggakan namanya ataupun sekolahnya dan sebagai tindakannya adalah aksi tawuran ataupun pembacokan di jalanan.
 - d. Anak tinggal jauh dari orang tua atau broken home yang menjadikan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain.
 - c. Buruknya pergaulan yang menyebabkan mengkonsumsi minuman beralkohol lalu menyebabkan emosi tak terkendali.
 - d. Kurangnya komunikasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial.
 - e. Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan disekolah, ataupun diluar sekolah dan lainnya).⁴¹

C. Jenis-jenis Penanggulangan

Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan

⁴¹Romli Atmassasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung, Cetakan Yang Ke-II, 2009, hal. 111

sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴²

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat.⁴³

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal

⁴²Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 65

⁴³*Ibid*, hal. 66

ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita hindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau).

Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari sudut kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan itu telah merugikan, membahayakan, dan tidak disukai masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian perbuatan yang anti sosialpun juga termasuk sebagai suatu kejahatan.⁴⁴

Kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas, kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam bidang pencegahan kejahatan oleh instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan

⁴⁴Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas hukum, UNISSULA, 2017, hal. 13

oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁴⁵

Permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji adalah mengapa kejahatan itu terjadi, mengapa korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian dan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut. Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (reductivism) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*).⁴⁶ Penganut reductivismmeyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:

1. Penanggulangan terhadap pelaku kejahatan (detering the offender), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Penanggulangan terhadap pelaku yang potensial (detering potential imitators), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;

⁴⁵*Ibid*, hal. 14

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bina Aksara, Jakarta, m 2012, hal.26

3. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

a. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan paperbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor

lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

b. Teori Social Defence

Social Defence adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Flippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan seorang defenceni (Setelah kongres ke-2 Tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran radikal (*ekstrim*) dan aliran moderat (*reformis*). Pandangan Radikal yang dipelopori dan dipertahankan oleh F.Gramatica berpendapat bahwa “Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.”⁴⁷

Sedangkan pandangan moderat yang dipelopori oleh Marc Ancel berpendapat bahwa “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya”. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat yaitu :

⁴⁷Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 65

- 1) Pandangan moderat yang bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau kosepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
- 2) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan msyarakat itu sendiri.
- 3) Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak menggunakan fiksi-fiksi dan tekniks-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi kepada legisme dari aliran klasik.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha menemukan alas filosofis tujuan hukum pidana ini, maka akan mengarah kepada sejarah pidana dan ppidanaan dari sejak saat ini. Pembabakan tentang tujuan hukum pidana diuraikan berdasarkan tujuan *retributif*, *deterrence*, *treatment*, dan *social defence*, yaitu :

1. Teori *Retributif*

Teori *Retributif* dalam tujuan ppidanaan disandarkan pada alasan bahwa ppidanaan merupakan “morally Justified”(pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran

terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

2. Teori *Deterrence*

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah "*deterrence*". Terminologi "*deterrence*" menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun "*the net deterrence effect*" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Jenis-Jenis tindak pidana pembegalan dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan (*misdriften*); dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
2. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
3. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

1. *Misdaden : crimes*
2. *Wanbedrijven : delits*
3. *Overtredingen : contraventions.*⁴⁸

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana pembegalan itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru

⁴⁸*Ibid*, hal. 88

dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.



**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBEGALAN
OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA JAMBI**

**A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Yang
Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan memperhatikan berbagai hasil wawancara, maka ada beberapa faktor para pelaku geng motor dalam

melakukan aksinya, yaitu melakukan tindak pidana, diantara faktor-faktor tersebut adalah :

1. Pengaruh Prilaku Anak-anak Geng Motor

Pengaruh lingkungan sosial sekitar yang banyak bermasalah dengan kejahatan, serta pengaruh berbagai jenis kejahatan yang terjadi dalam kehidupan seseorang menentukan bahwa ia menganut kejahatan sebagai cara hidup yang diterima bagi pelaku kelompok geng motor khususnya di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan oknum pelaku pembegalan geng motor, yaitu Rahmat:

Awalnya saya hanya ikut-ikutan teman, dan juga sering menonton TV dan juga di Youtube sering nonton tentang pembegalan, kebanyakan adalah anak-anak jalanan, mereka melakukan dengan cara kekerasan salah satunya melakukan pembegalan dengan merampas barang-barang ada pada korban, HP, uang dan barang-barang lainnya, akibat banyak nonton di youtube saya dengan teman-teman melakukan pembegalan.⁴⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Damhuri orang tua pelaku mengatakan bahwa:

Saya sebagai orang tua pelaku pembegalan tentu merasa malu dan kecewa dengan anak saya yang melakukan tindak pidana pembegalan. Zaman sekarang ini anak-anak melakukan perbuatan melanggar hukum itu karena banyak dipengaruhi berbagai bentuk pergaulan dan lingkungan maupun tontonan di TV dan melalui HP, ini yang memberikan pengaruh kepada anak-anak tersebut.⁵⁰

⁴⁹Rahmat, *Pelaku Pembegal Geng Motor Kecamatan Danau Sipin Jambi*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022

⁵⁰Damhuri, *Orang Tua Pelaku Pembegalan Geng Motor Kecamatan Danau Sipin Jambi*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik menurut pelaku geng motor dan orang tua pelaku, faktor yang ditimbulkan pelaku pembegalan tersebut merupakan media elektronik, dan juga berdampak pada berkembangnya perbuatan salah di kalangan para geng motor untuk melakukan pembegalan, baik berbagai bentuk tontonan kejahatan, sehingga anak-anak tidak sulit untuk meniru kegiatan yang tiada ada hentinya kegiatan yang mengarah pada pelanggaran dan kekejaman tersebut.

Dari hasil pertemuan tersebut juga diketahui bahwa pada awalnya adalah kumpul-kumpul, sehingga berubah menjadi kelompok geng motor yang terdiri dari banyak individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ariyanto yang mengatakan bahwa :

Awal saya bersama teman-teman yang awalnya berkumpul, namun setelah kumpul dengan teman-teman saya timbulah pemikiran yang negatif, sehingga lama kelamaan ada pemikiran jahat dengan melakukan perampasan terhadap orang lain.⁵¹

Dari beberapa anggota geng motor kebanyakan anak-anak tamatan SMP dan SMA dan bahkan hanya tamatan SD menggunakan berbagai jenis sepeda motor. Adapun mengapa geng motor terbentuk, sangat kontradiktif untuk bertindak melawan hukum, karena beberapa alasan di atas. Karena kehadiran pengguna jalan di Kota Jambi sering menjadi sasaran perilaku kriminal anggota geng motor.

Menurut temuan wawancara dengan Penyidik Polda Jambi:

⁵¹Ariyanto, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Telanaipura*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

Isu kenakalan remaja di geng motor telah berkembang menjadi masalah besar bagi orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah dan negara. Polisi diperbolehkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap anak muda yang melakukan kejahatan. Karena membantu masyarakat merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dan kebrutalan yang ditimbulkan oleh pelaku pembegalan geng motor.⁵²

Akibat minuman yang memabukkan maka para geng motor sebagian besar masih muda dan menunjukkan berbagai kejahatan, dari kejahatan kecil hingga kejahatan tingkat tinggi, tetapi selain kejahatan yang ditunjukkan, beberapa faktor yang mendasarinya sama dengan yang terjadi aksi gang motor yang dilakukan anak-anak di Kota Jambi. Pengaruh Alkohol pada anak-anak remaja sangat berbahaya, karena akibat minum, para pelaku geng motor menjadi mabuk, dan ketika mabuk, para geng motor ini dapat dengan cepat mengubah perilakunya, dan pada akhirnya melakukan perbuatan buruk, perbuatan buruk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku Geng Motor Perdi Putra yang mengatakan bahwa :

Ketika saya bertemu dengan anggota geng motor yang lain, pada awalnya mereka hanya akan berbicara tentang sepeda motor mereka dan semua masalah mereka, tetapi ketika mereka minum dan saling menjelek-jelekan, perilaku mereka berubah, Setelah itu, salah satu dari mereka menghasut anggota kelompok untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.⁵³

Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh KOMPOL Arpianto Marbaro Kasat Reskrim Polresta Jambi yang menyatakan :

Perilaku pecandu alkohol mengurangi kesadaran akan nilai-nilai moral, mereka berhenti peduli tentang bagaimana tindakan mereka memengaruhi mereka dan orang lain, dan rumah sakit digunakan oleh berbagai jenis penjahat ketika geng motor berkumpul alkohol. Karena sering terjadi

⁵²IPDA. Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

⁵³Perdi Putra, *Pelaku Geng Motor*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

tindak pidana terutama para remaja berugalan-ugalan ini disebabkan karena kondisi mabuk, dari berlebih-lebihan minum-minuman keras.⁵⁴

Mengingat sambutan dan akibat pertemuan bahwa miras merupakan gambaran kebermaknaan laki-laki seperti halnya merokok, mereka berharap dengan meminum miras mereka dapat membangun keteguhan mereka untuk bergerak, seperti yang diungkapkan oleh sambutan di atas. Penggunaan alkohol yang tidak wajar dan tidak terkontrol akan menimbulkan kebiasaan, dengan tujuan ditempuh berbagai cara untuk mendapatkannya, selain dampaknya, selain merugikan kesehatan, juga akan menambah perbuatan salah.


Terjadinya kejahatan geng motor di Wilayah Hukum Polresta Jambi adalah kebiasaan masyarakat yang dalam kehidupannya dan kebiasaannya tidak teratur. Dengan perkembangan ana-anak remaja meliputi kemampuan bergaul dengan teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan sosial seorang remaja, namun masalah teman sebaya menciptakan hubungan interpersonal yang saling mempengaruhi bukan hanya sekedar teman. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota geng motor Wawan mengatakan:

Awalnya saya diajak bermain dengan teman-teman saya, karena saya bosan di rumah dan tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang ditemani oleh sepeda motor, lama-kelamaan saya terpengaruh dan ikut-ikutan. Karena saya merasa gaul dengan teman-teman, maka akhirnya saya ikut bergabung dengan geng motor tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁵⁵

⁵⁴KOMPOL Arpianto Marbaro *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara tanggal, 6 Oktober 2022.

⁵⁵Wawan, *Anggota Geng Motor*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

Temuan dari wawancara tersebut memungkinkan saya untuk menggarisbawahi yang mendalam hal ini para remaja yang ia kenal berkumpul dan dikenalkan dengan ketua geng motor yang biasanya para pelaku geng motor yang melakukan pembegalan ini, karena pengguna obat-obatan terlarang seperti akibat mengkonsumsi narkoba dan ganja yang memang mempunyai dampak dan pengaruh yang besar dan sangat berbahaya karena para pelaku tidak sekolah, pengangguran akhirnya kecanduan narkoba merampok dan memalak orang-orang yang lewat, tidak mau bekerja, dan terus menerus melawan orang tua dalam kesehariannya. Hal ini diungkapkan oleh orang tua geng motor yang mengatakan:



Rata-rata kekerasan yang terjadi di motor atau biasa disebut geng motor. Mayoritas anak muda yang tergabung dalam geng motor juga banyak terlibat dalam perdagangan narkoba dan miras. Ini adalah katalisator yang signifikan untuk anarki, permusuhan, dan aktivitas kriminal lainnya. Aksi-aksi tersebut menjadi faktor pendorong aktivitas kriminal geng motor.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Rendi Geng Motor kemudian mengungkap hal berikut:

Selain itu, di Kota Jambi, geng motor pemuda menjalankan jasa kurir, biasa disebut Palimbang, untuk mencari uang. Jadi mereka mengantarkan paket narkoba ke pembeli yang cukup berpenghasilan tinggi agar mereka bisa bertahan dan bertahan dengan geng motor.⁵⁷

⁵⁶Sobirin, Orang Tua *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Telanaipura Jambi*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

⁵⁷Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

Dapat digarisbawahi bahwa geng motor remaja terlibat dalam perdagangan narkoba selain balap liar dan perkelahian berdasarkan temuan dari wawancara tersebut di atas, meskipun resikonya sangat tinggi.

2. Faktor Lingkungan (Kondisi Masyarakat)

Karena dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan sosial, termasuk lingkungan keluarga, masyarakat, pengaruh media, serta kemajuan teknologi, komponen ini sering disebut sebagai seseorang yang melakukan kejahatan. Infiltrasi media luar, seperti menonton televisi, membaca literatur yang mengubah pikiran, dan menonton film yang dipromosikan oleh berbagai bentuk iklan, juga meningkatkan angka kriminalitas. Ini adalah tindakan untuk memastikan bahwa mereka (geng motor) memiliki model mereka sendiri untuk melakukan tindakan mereka dan inilah yang dikatakan salah satu pelaku geng motor yang mengatakan bahwa :

Selain itu, geng motor merajalela di Kota Jambi. Sebenarnya saya kurang tahu banyak tentang geng motor, jadi awalnya informasinya hanya mengalir ke media sosial, dan ketika saya simpan dan tunjukkan ke teman-teman saya dan coba ngobrol, kebetulan saya tahu ada teman dekat yang juga sebagai anggota geng motor, saya berdiri di sebuah tempat pertemuan di dekat rumah saya, pergi ke sana dan mereka menerima saya dan saya, dan saya mendapatkan informasi tentang geng motor dan mulailah mencari perilaku mereka. Orang-orang menganggap mereka sibuk dan sering mengikuti teman-temannya.⁵⁸


Selanjutnya hasil wawancara dengan orang tua geng motor Damhuri Kecamatan Telanaipura yang mengatakan :

⁵⁸Taufiq, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

Melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA, beberapa anak muda bergabung dengan geng motor. Akses media sosial terhadap geng motor berdampak besar dalam menjaring anggota baru. Ini adalah pendekatan yang sangat efisien untuk memelihara grup, mengunggah aktivitas sporadis, dan memposting pembaruan grup.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, masalah kejahatan geng motor merupakan masalah yang harus segera di atasi dan pelakunya ditindak yang saat ini sudah meresahkan masyarakat, pada malam hari, masyarakat merasa takut untuk berjalan malam hari apalagi yang menggunakan kendaraan roda dua (Motor). Oleh karena itu penindakan yang tegas harus dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Polresta Jambi.

Menurut wawancara dengan orang tua geng motor Bapak Sobirin yang mengatakan bahwa :



Belakangan ini, perilaku anak-anak geng motor tidak hanya menimbulkan kericuhan masyarakat, seperti saat diadakan balapan liar, tetapi juga berkembang menjadi perilaku kriminal, seperti perampokan, perusakan, , hal ini memang sangat menyedikan bagi masyarakat, mengingat perlakuan geng motor saat ini sudah banyak ditangani oleh pihak Kepolisian dan sudah diamankan. Sebagai orang tua memang merasa kecewa, namun tindakan yang dilakukan di luar kontrol dan pengawasan saya sebagai orang tua.⁶⁰

Khususnya di Kota Jambi, perilaku anak-anak geng motor saat ini sangat meresahkan, karena mengganggu ketertiban umum seperti balap liar. Tentu saja hal ini perlu segera mendapatkan perhatian yang signifikan karena seperti yang

⁵⁹Damhuri, *Orang Tua Geng Motor Kecamatan Telanaipura Jambi*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

⁶⁰Sobirin, *Orang Tua Geng Motor Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

kita lihat dari apa yang terjadi di Jambi, klub-klub motor diketahui sering melakukan tindak kriminal dan pelanggaran lainnya yang akhirnya semakin meresahkan warga sekitar. Karena pembegalan semakin sering terjadi di wilayah Kota Jambi, kita harus bertindak cepat untuk mencari solusi.

Apalagi jika pelakunya adalah pendatang baru yang masih berusia awal 20-an. Mereka membenarkannya sebagai posisi di mana mereka memantau kepribadian versus hukum dan ketertiban. Masalah ini cukup menyusahkan dan membutuhkan pikiran terbuka. Kerangka penegakan hukum untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan remaja terus diperdebatkan jika masalah tersebut diselesaikan tanpa menggunakan otoritas, harus tetap fokus, atau sebaliknya.

Mengingat hasil wawancara dengan Pelaku Geng Motor Rendi yang mengatakan bahwa :

Memang saat bersama teman-teman pada malam hari keliaran kadang-kadang tidak ada kegiatan, pikiran suntuk dan teman ngajak, sehingga saya ikut, dan akhirnya ada pemikiran dengan teman-teman untuk berbuat jahat melalui penjambretan dengan pemaksaan, apabila tidak dapat uang kami harus berbuat nekat dengan menyakiti dan melukai agar dapat uang dari korban, hasilnya kami minum-minum dan makan-makan.⁶¹

Hal senada juga disampaikan oleh Hendi Satuan Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :


Kami hanya fokus ketika ada anak-anak muda yang liar mengendarai sepeda motor, biasanya mereka langsung diamati dan ditindak lanjuti, apalagi sekarang ini ada daerah-daerah kekuatan bagi para pelaku geng motor. Mayoritas geng motor tersebut melakukan aksi kejahatannya

⁶¹Rendi, *Pelaku Geng Motor Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 5 Oktober 2022.

dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda dua lainnya, dilihat dari kekejaman yang mereka lakukan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa berbagai kasus tindak pidana pembegalan geng motor yang dilakukan oleh para pelaku di Kota Jambi dan sekitarnya. Namun bertentangan dengan norma, hal itu membuat berbagai pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga dapat meresahkan masyarakat umum yang lain akan ragu-ragu untuk keluar pada malam hari, terutama menggunakan roda dua yang nantinya akan berbahaya bagi geng-geng motor.

Berdasarkan data tindak pidana geng motor yang terjadi Kota Jambi sebagaimana hasil informasi yang diperoleh dari Kasat Kasat Penyidik IPDA Hendi yang mengatakan bahwa :



Setelah menyatakan perang terhadap geng motor, Polres Jambi berhasil menahan 14 orang yang diduga anggota geng tersebut. Saat hendak menangkap salah satu tersangka, AY (19), ia melawan polisi dan harus mengambil tindakan tegas dengan menembaknya. 12 dari 14 orang itu adalah anggota geng motor, sedangkan dua lainnya adalah orang yang mengumpulkan barang curian.⁶³

Kemudian ditegaskan kembali tentang kasus yang lain hasil wawancara dengan KOMPOL Arpianto Marbaro Kasat Reskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Polisi Amankan 54 Orang Dia mengklaim, tersangka penembakan AY yang berusia 19 tahun sudah dewasa. Dalam dua pekan sebelumnya, tersangka mengaku beraksi di tiga tempat kejadian perkara (TKP). Dia menentang para petugas karena mereka siap untuk menangkapnya, membiarkan tindakan cepat dan disengaja dilakukan. Ada 11 tersangka lain pada saat penangkapan damai mereka. Mereka semua di bawah umur. Usia

⁶²IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

⁶³IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

antara 14 dan 16 adalah tipikal. Dua tersangka lainnya berperan sebagai perantara uang hasil perampokan geng motor. Tiga geng motor, Bougenville, Selincah, dan Flamboyan, menghasilkan pelaku yang ditangkap.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Pihak Polresta Jambi telah menahan 9 pemuda di Jambi setelah mereka diduga melakukan kekerasan di jalur utama. Para remaja juga bergabung dengan geng motor yang menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitar. Kegiatan mereka selanjutnya setelah terlibat aksi kekerasan jalanan yang tergabung dalam kelompok geng motor. Tingkah laku geng motor ini juga sudah merajalela hingga meresahkan masyarakat Jambi. Selain itu, polisi menerima laporan tentang remaja tersebut dari 2 tempat lain, yang berujung pada penangkapan mereka. Mereka teridentifikasi setelah menggunakan senjata tajam yang dibawanya untuk melukai warga sekitar yang berada di jalan raya.

B. Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Mencegah Tindak Pidana Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi.

1. Kurangnya Personil Untuk Melakukan Patroli Jalan Pada Malam Hari

Berbagai kendala lain yang diperlukan adalah masih kurangnya pihak Kepolisian melakukan melakukan patroli pada malam hari, di beberapa tempat yang sering para geng motor beraksi. Karena sering terjadinya kekerasan yang

⁶⁴KOMPOL Afrianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

dilakukan anak-anak geng motor adalah pada malam hari. Hal ini sebagaimana dimemukakan oleh pihak Penyidik IPDA Hendi Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Masih kurangnya dilakukan kegiatan patroli

Dalam penindakan dan pemberantasan kekerasan yang dilakukan oleh para geng motor, masih menemukan berbagai kendala, salah satunya adalah masih kurangnya kegiatan patrol ke lapangan khususnya pada malam hari, karena tindak pidana geng motor ini kebanyakan dilakukan oleh geng motor. Hal ini disadari oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi tersebut.⁶⁵

Masih kurangnya dilakukan kegiatan patrol ini, tim menyusun sejumlah ruas jalan protocol di Kota Jambi dan juga lokasi yang sepi dan rawan terjadinya pembegalan geng motor, antara lain daerah Thehok, Simpang Rimbo, daerah Jelutung, Payo Selincih pihaknya juga mengantisipasi adanya transaksi narkoba maupun obat keras illegal. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas pada malam hari dan mencegah terjadinya pembegalan. Selama pelaksanaan patroli ini kami pun berkoordinasi dengan pihak ketua RT pada Pos Kamling di Kota Jambi dan Polsek-Polsek lainnya. Hal ini juga dapat diketahui oleh warga masyarakat untuk berhati-hati, apabila ada kegiatan tindakan para anak-anak geng motor untuk segera melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian.

Di banyak daerah, terutama pada malam hari, Tim Khusus Buser Polda Jambi masih kekurangan patroli untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pihaknya menegaskan bahwa patroli dikhususkan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana geng motor yang sering terjadi pada malam hari. Titik rawan terjadinya

⁶⁵IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

tindak kriminal. “Titik rawan dari Simpang Limun, hingga perbatasan Murao Jambi dan arah Palembang juga rawan geng motor. Untuk mencegah adanya korban akibat keberutalan geng motor, Tim khusus Buser Polresta Jambi melakukan patroli jalanan, untuk mencegah tindakan geng motor.

Akibatnya, patroli malam hari, geng motor, tawuran, dan kejahatan jalanan lainnya akan terjadi. Hal ini juga dilakukan kegiatan patroli dan kita juga melarang serta membubarkan adanya kegiatan anak-anak remaja yang berkumpul karena bisa menjadi potensi konflik. Sebab dengan kurangnya kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan dan juga penindakan yang terukur memang masih kurang dan perlu digiatkan kembali.

2. Kurangnya Lampu Penerangan di Jalan Yang Rawan Begal

Kendala lain yang menjadi permasalahan dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh para pembegal di jalanan adalah masih kurangnya penerangan lapu jalan, karena ada beberapa titik rawan pembegalan adalah disamping sepi dan juga kurang penerangan jalan.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Kompol Aprianto Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi yang mengatakkan bahwa :

Masalah kurangnya lampu penerangan jalan juga yang mengakibatkan terjadinya pembegalan oleh geng motor, apalagi pada titik jalan yang sepi, dan jarang dilalui kendaraan karena faktor penerangan, maka sering terjadi tindak pidana pembegalan, untuk itu diharapkan pemerintah dapat menambah penerangan lampu jalan yang memang dipandang perlu.⁶⁶

⁶⁶ Kompol Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

Berdasarkan masalah di atas, maka faktor terjadinya pembegalan geng motor adalah salah satunya kurangnya lampu penerangan jalan, terutama di titik jalan yang sepi, dan jarang dilalui kendaraan.

3. Tidak Adanya CCTV

Kendala berikutnya adalah masalah kurangnya CCTV, karena dengan adanya CCTV di beberapa titik, maka akan mudah melakukan identifikasi pelaku kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh para geng motor, untuk CCTV memang penting dan saat ini masih kurang, kecuali di beberapa titik persimpangan lampu merah.

Hal ini sebagaimana dimemukakan oleh IPDA Hendi, Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Untuk CCTV memang masih kurang dan jarang sekali di titik-titik jalan yang sepi dan kurang penerangan lampu jalan, jarang sekali. Seharusnya diadakan di titik-titik rawan kejahatan yang dilakukan oleh para geng motor, sehingga dengan adanya CCTV akan memudahkan pihak Kepolisian untuk mendeteksi para pelaku geng motor tersebut.⁶⁷

Berdasarkan temuan wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam memberantas kegiatan geng motor antara lain, salah satunya kurangnya CCTV, karena disisi lain dengan pemasangan CCTV itu mahal biayanya juga bisa saja dapat dirusak oleh para pelaku kejahatan, karena para pelaku kejahatan mengetahui kalau di beberapa lokasi ada CCTV, apalagi dalam kondisi sepi dan juga tidak ada penerangan lampu jalan.

4. Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Represif.

⁶⁷ IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

Masih terjadi hambatan maupun kendala pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan dan penindakan kejahatan para anak-anak geng motor di Kota Jambi ini, pihak Polresta Jambi untuk menambah personilnya, karena dapat melakukan patroli pada malam hari dengan jumlah banyak, dan bisa di bagi berbagai jalur dan kelompok, bisa menghadang dan mengepung para pelaku kejahatan geng motor. Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kompol Polda Jambi Aprianto Marbaro:

Kendala yang ditemui di lapangan adalah bahwa, pihak Polresta Jambi memang masih mengalami berbagai Kendal-kendala salah satunya adalah kurangnya personil, karena dengan jumlah yang ada belum memadai untuk melakukan patroli setiap waktu, karena dengan luasnya Wilayah Kota Jambi, sementara kelompok-kelompok geng motor menyebar diberbagai titik dan sudut kota, sehingga masih menemukan berbagai kendakla.⁶⁸

Perlu disorot, mengingat temuan dari wawancara tersebut di atas, bahwa para pihak Kepolisian Resor Kota Jambi perlu penambahan personil untuk melakukan patroli malam hari perlu ditambah, dan juga didukung dengan sarana kendaraan mobil dan peralatan lainnya. Dengan kurangnya personil maka akan menimbulkan permasalahandan Kendal-kendala di lapangan.

Hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polresta Jambi IPDA Hendi yang mengatakan bahwa :

Masyarakat bersikap apatis terhadap penegakan hukum dalam situasi ini karena mendukung masyarakat yang kurang peduli terhadap pengurangan kejahatan terhadap masalah tindak pidana oleh geng motor, yang dianggap biasa saja oleh masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk laporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib atau Kepolisian.⁶⁹

⁶⁸Kompol Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polreasta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

⁶⁹IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, Wawancara pada tanggal, tanggal, 6 Oktober 2022.

Hal senada dikemukakan oleh Kasat Reskrim KOMPOL Arpianto Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Sulit untuk menghapus kejahatan ini karena perilaku terlarang geng motor telah mendarah daging di masyarakat. Apalagi jika anggota masyarakat juga terlibat dalam kegiatan kriminal yang sudah menjadi rutinitas. Karena pelakunya masih anak-anak, mereka harus berhati-hati dalam segala tindakannya.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan kondisi lingkungan di atas, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama cukup rendah. Sehingga pelakunya memiliki jalan pintas untuk melakukan tindak pidana perampokan yang dilarang keras baik oleh hukum maupun agama. Oleh karena itu, cukup dengan memerangi operasi rutin dan komitmen yang kuat untuk memberantas pencurian dari pihak kepolisian dan masyarakat, seperti praktik Siskamling yang dilakukan masyarakat setempat.

5. Kendala Dalam Tindakan Preventif

Banyak hambatan yang dilakukan melalui strategi pencegahan ini adalah untuk menghentikan kejahatan terjadi atau muncul untuk pertama kalinya; mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat untuk berubah menjadi lebih baik. Menurut Pihak Polresta Jambi Satuan Penyidikan IPDA Hendi:

Kendala yang ditemui di lapangan terhadap penindakan secara Preventif adalah yang berkenaan dengan pemberian penyuluhan, pembinaan, dan pola asuh yang masih menemui kendala, yang menyangkut waktu dan tenaga yang tersedia, karena dengan luasnya wilayah Kota Jambi ini

⁷⁰KOMPOL Arpianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi* wawancara tanggal, 6 Oktober 2022

memang harus diperlukan perencanaan yang lebih matang, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah dilapangan.⁷¹

Berdasarkan temuan wawancara di atas, dapat digarisbawahi bahwa persoalan kendala penegakan hukum preventif masih menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan, sehingga secara umum perlu direncanakan dalam pelaksanaan penindakan tersebut. Karena tindakan para geng motor pada saat ini sudah sangat mersahkan masyarakat, termasuk berbagai aktivitas yang mereka lakukan, sehingga pihak aparat terutama pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan secara preventif.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Untuk Mencegah Tindak Pidana Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor.

Polisi yang bertugas sebagai penegak hukum berupaya meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang merampok masyarakat di Kota Jambi:

1. Upaya Pihak Kepolisian Melakukan Patroli Jalan Pada Malam Hari

Upaya lain yang diperlukan adalah melakukan patroli pada malam hari, di beberapa tempat yang sering para geng motor beraksi. Karena sering terjadinya kekerasan yang dilakukan anak-anak geng motor adalah pada malam hari. Hal ini sebagaimana dimemukakan oleh pihak Penyidik IPDA Hendi Polresta IPDA Hendi Jambi yang mengatakan bahwa :

Guna untuk melakukan penindakan dan pemberantasan kekerasan yang dilakukan oleh para anak-anak geng motor, maka pihak kami melakukan patroli pada malam hari, namun terbatasnya personel ini juga menjadi

⁷¹IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

kendala, namun upaya untuk melakkan itu tetap kami laksanakan sesuai dengan perintah atasan kami. Karena kondisi tindakan para anak-anak geng motor saat sudah sangat merasahkan masyarakat.⁷²

Dalam patrol ini, tim menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Jambi dan juga lokasi yang sepi dan rawan pembegalan geng motor antara lain daerah Thehok, Simpang Rimbo, Daerah Jelutung, Payo Selincah pihaknya juga mengantisipasi adanya transaksi narkoba maupun obat keras illegal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang keluar rumah pada malam hari, dan mencegah terjadinya pembegalan. Selama pelaksanaan patrol ini kamipun berkoordinasi dengan pihak Ketua RT pada Pos Kamling di Kota Jambi dan polsek-polsek. Upaya ini dilakukan kepada warga juga untuk berhati-hati, apabila ada kegiatan tindakan para anak-anak geng motor untuk segera melaporkan langsung ke pihak Kepolisian

Patroli dilakukan oleh Tim Khusus Buser Polda Jambi untuk melakukan pencegahan kejahatan khususnya pada malam hari di berbagai wilayah Kota Jambi. Pihaknya menegaskan bahwa patroli dikhususkan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana geng motor yang sering terjadi pada malam hari. Titik rawan terjadinya tindak kriminal. “Titik rawan dari Simpang Limun, hingga perbatasan Murao Jambi dan arah Palembang juga rawan perjalanan geng motor. Untuk mencegah adanya korban akibat keberutalan genk motor, Tim khusus

⁷²IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

Buser Polresta Jambi melakukan patroli jalanan, untuk mencegah tindakan geng motor.

Dia mengklaim hal itu sudah bisa ditebak mengingat adanya patroli, aktivitas geng motor dan tawuran, serta kejahatan jalanan lainnya yang terjadi pada malam hari. Hal ini juga dilakukan kegiatan patroli dan kita juga melarang serta membubarkan adanya kegiatan anak-anak remaja yang berkumpul karena bisa menjadi potensi konflik.

2. Pihak Kepolisian Melakukan Penyuluhan Tentang Sanksi Hukum Terhadap Prilaku Kriminal.

Penegak hukum, khususnya pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat, apabila melakukan perjalanan dengan kendaraan pada malam hari untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan pembegalan oleh geng motor. Kemudian kepada anak-anak muda jangan sampai tergoda dengan ajakan dan hasutan teman-teman lain untuk diajak melakukan kejahatan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh IPDA Hendi Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Kami dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi selalu memberikan penyuluhan, yang melibatkan POLDA Bagian BINMAS, di beberapa sekolah-sekolah SLTA, untuk mencurahkan seluruh waktu kita untuk anak-anak kita. Karena kebanyakan yang melakukan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh Geng Motor itu kebanyakan anak-anak remaja/sekolah, ini yang sangat memperhatikan kita semua, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan.⁷³

⁷³IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

Dapat digarisbawahi bahwa penerapan konseling adalah dalam rangka penanggulangan kejahatan berdasarkan temuan-temuan wawancara tersebut di atas dan menghindari anak-anak pelajat dari pengaruh pergaulan bebas dan lingkungan.

3. Menambah Lampu Penerangan di Jalan Yang Rawan Begal

Diperlukan upaya untuk menambah lampu penerangan jalan, agar mengurangi tingkat kerawanan kejahatan yang dilakukan oleh para pembegal.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Kompol Aprianto Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi yang mengatakkan bahwa :

Pihak pemerintah untuk dapat mengupayakan penambahan dan pemasangan lampu penerangan jalan-jalan yang sepi dan gelap, akan dapat mengurangi tingkat kejahatan terutama kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh para geng motor. Masalah kurangnya penerangan lampu jalan juga yang mengakibatkan terjadinya pembegalan oleh geng motor, apalagi pada titik jalan yang sepi.⁷⁴

Berdasarkan masalah di atas, maka faktor terjadinya pembegalan geng motor adalah salah satunya kurangnya lampu penerangan jalan, tertama di titik jalan yang sepi, dan jarang dilalui kendaraan. Untuk itu pemerintah Kota Jambi dapat memberikan penambangan dan pemasangan lampu penerangan jalan khususnya yang dikatekan sepi dan keadaan gelap.

4. Upaya Untuk Pemasangan CCTV

⁷⁴ Kompol Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

Mengingat pentingnya CCTV, maka kepada pihak pemerintah untuk memasang CCTV di beberapa titik rawan kejahatan, terutama kejahatan geng motor yang sering melakukan pembegalan.

Hal ini sebagaimana dimemukakan oleh IPDA Hendi, Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Kepada pihak pemerintah untuk melakukan pemasangan CCTV memang masih kurang dan jarang sekali di titik-titik jalan yang sepi dan kurang penerangan lampu jalan, jarang sekali. Seharusnya diadakan di titik-titik rawan kejahatan yang dilakukan oleh para geng motor, sehingga dengan adanya CCTV akan memudahkan pihak Kepolisian untuk mendeteksi para pelaku geng motor tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan begal yang dilakukan oleh para geng motor. Sengan upaya pemasangan CCTV tersebut dapat mengurangi kejahatan.⁷⁵

Karena geng motor adalah pelaku dari kejahatan ini, dapat disorot dari temuan wawancara di atas bahwa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kejahatan ini untuk mengetahui kalau di beberapa lokasi ada CCTV, apalagi dalam kondisi sepi dan juga tidak ada penerangan lampu jalan.

5. Upaya Melalui Tindakan Preventif

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat untuk mengubah cara mereka. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menghentikan kejahatan terjadi atau muncul untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan terhadap pelaku kejahatan geng motor dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

⁷⁵ IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

- a. Memantau secara ketat kegiatan kriminalitas geng motor di wilayah hukum Polda Jambi; upaya ini dilakukan dengan melakukan patroli rutin setiap malam.

Hasil wawancara dengan IPDA Hendi Satuan Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Kami dari Polresta Jambi terus melakukan pengawasan terhadap situasi di Wilayah Hukum dengan cara Polisi mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan kejahatan geng motor terjadi. Dengan demikian harapan masyarakat dapat terbantu dengan tindakan-tindakan Kepolisian untuk mencegah berbagai kejahatan.⁷⁶

Oleh karena itu, tindakan preventif adalah upaya melakukan pencegahan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal masyarakat.

- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana pemenggalan kepala oleh geng motor di wilayah hukum Polsek Kota Baru, misalnya dengan melakukan patroli malam bersama Siskamling di setiap RT. Dalam hal ini, lingkungan membantu polisi menangkap pencuri dengan bekerja sama. KOMPOL Aprianto Marbaro, Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Jambi menyatakan bahwa:

Masyarakat Jambi sangat mengkhawatirkan kriminalitas geng motor yang dilakukan oleh anak-anak karena mereka takut mengendarai motor di jalan pada malam hari. Namun mampu menurunkan angka statistik sehingga tindak pidana geng motor dapat ditanggulangi dan ditindak tegas berkat kerjasama pihak terkait dan kinerja penyidik, kejaksaan, dan masyarakat itu sendiri.⁷⁷

⁷⁶IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

⁷⁷KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

Kunci pencegahan adalah meminimalkan ruang yang dimiliki penjahat untuk beroperasi untuk menghindari melakukan kejahatan dan mengurangi kemampuan mereka untuk mengantisipasi tindakan mereka dan melaksanakannya. Dalam hal pencegahan, yang merupakan respon awal polisi terhadap pencurian, mereka berhasil dengan menawarkan penyuluhan dan bekerja sama dengan organisasi pemerintah dan pemantau lokal lainnya. Dalam upaya ini pendekatan komunal atau pendekatan sosial lebih diutamakan, dengan tujuan utama untuk membantu individu menyadari nilai ketaatan pada hukum sehingga keinginan untuk melanggar hukum tidak berkembang.

- c. Bermitra dengan pemerintah daerah dan tokoh agama untuk bersama-sama menyelesaikan pelanggaran Pencurian menurun, seperti yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Jelutung.

Hasil wawancara dengan IPDA Hendi Satuan Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Kerjasama antara masyarakat dan pihak Kepolisian sangat penting sekali, di mana polisi lebih mudah memahami dan menanggapi semua jenis pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan di mana kontak antara warga dan polisi terjalin dengan baik. Untuk memberantas tindak kriminalitas geng motor di kota Jambi, segala upaya harus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas seminimal mungkin. Polisi dan detektif memainkan peran kunci dalam penanganan kasus ini, namun warga sipil juga berperan dalam upaya pencegahan. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, polisi masyarakat dibentuk, konseling ditawarkan di setiap sekolah, dan patroli dilakukan di daerah-daerah yang dianggap rentan.⁷⁸

⁷⁸IPDA Heni, *Satuan Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

Dapat digarisbawahi bahwa hal itu perlu berdasarkan temuan-temuan wawancara tersebut di atas bahwa pihak Kepolisian Resort Jambi untuk selalu bekerjasama dengan masyarakat di Wilayah Kecamatan Telanaipura, seperti halnya mengaktifkan POSKAMLING di setiap RT, artinya masyarakat melakukan Ronda Malam secara bergiliran.

6. Upaya Tindakan Refresip

Tentu saja, tidak mungkin membahas sistem represif secara terpisah dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari lima subsistem yang saling berhubungan: peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan peradilan. Kami juga memahami bahwa hukum pidana didefinisikan secara objektif sebagai larangan perilaku, yang diikuti dengan ancaman tuntutan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (sama seperti dalam arti materiil). Sedangkan hukum pidana dalam arti yang murni subjektif (*ius poeniendi*), dipahami sebagai hukum yang mengandung atau berkenaan dengan hak dan kewenangan negara.⁷⁹

Ide di balik peniadaan segala jenis kejahatan pencurian sebenarnya cukup lugas dan sederhana: jika tindak pidana pencurian benar-benar dilakukan dan masyarakat dapat membuktikannya, maka para penjahat akan patah semangat untuk melawan hukum dan melawan intervensi polisi. Namun, situasi sebenarnya tidak sesederhana itu. Sistem hukum diperlukan karena moralitas dan karakter manusia berbeda satu sama lain.

⁷⁹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 135

Berdasarkan temuan diskusi penulis dengan KOMPOL Aprianto Marbaro, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Jambi, yang menyatakan bahwa beberapa faktor sosial mengindikasikan:

Faktor kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan semuanya telah diidentifikasi berkontribusi terhadap kejahatan pencurian, dan mereka adalah alasan utama mengapa orang melakukan kejahatan dan kejahatan lainnya yaitu tindak pidana geng motor. Oleh karenanya para pelaku harus dilakukan penindakan yang tegas, sesuai dengan hasil penyidikan yang dilakukan di Polresta Jambi.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polresta Jambi IPDA Hendi yang mengatakan bahwa :

Karena adanya backing masyarakat yang membuat mereka kurang peduli untuk mengurangi kejahatan geng motor (masyarakat kurang berminat membantu penegak hukum menangani masalah perampokan dalam kasus ini), yang dianggap biasa saja oleh masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib atau Kepolisian.⁸¹ Hal senada dikemukakan oleh Kasat Resmkrim KOMPOL Aprianto

Marbaro yang mengatakan bahwa :

Sulit untuk menghapus kejahatan ini karena perilaku dan perbuatan terlarang oleh geng motor yang sudah menjadi kebiasaan melakukan tindakan kejahatan dan bahkan menjadi brutal. Apalagi jika anggota masyarakat juga terlibat dalam kegiatan kriminal yang sudah menjadi rutinitas. Karena pelakunya masih anak-anak, mereka harus berhati-hati dalam segala tindakannya.⁸²

Menurut hasil wawancara di atas, masalah lingkungan seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya ilmu agama membuat sulitnya

⁸⁰KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Kepolisian Resort Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

⁸¹IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, Wawancara pada tanggal, tanggal, 6 Oktober 2022.

⁸²KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

mendapatkan pekerjaan. Sehingga meskipun bertentangan dengan hukum dan agama, para pelaku memanfaatkan celah untuk melakukan kejahatan geng motor.

Dibutuhkan tindakan tegas dan cerdas untuk memberantas kejahatan geng motor. Perampokan bisa diberantas sepenuhnya oleh aparat, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini karena kejahatan geng motor sering terjadi di Kabupaten Kota Baru Jambi, terutama pada saat situasi ekonomi yang buruk. Jika kejahatan ini tidak ditangani dengan hati-hati, tidak menutup kemungkinan akan berkembang sengketa yang akan berdampak pada masyarakat terus menjadi korban, masyarakat.

Karena kejahatan geng motor selalu ada dan setua umat manusia, tidak diperlukan pasukan khusus untuk memberantas kasus ini; operasi biasa sudah cukup. Oleh karena itu, cukup dengan memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat, seperti Siskamling oleh lingkungan, melalui operasi rutin dan komitmen yang tegas.

Tindakan represif adalah langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk mengakhiri kejahatan setelah dilakukan. Termasuk penanganan perkara baru sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diyakini bersifat pidana guna menilai apakah penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMPOL Aprianto Marbaro Kasat Reskrim Polresta Jambi sebagai berikut :

Mereka pertama kali melakukan penyelidikan atas kejahatan tersebut untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polres Jambi. Polisi harus melakukan pengeledahan, mengawasi, mengawasi hal-hal, dan menilai apakah kejahatan itu benar-benar terjadi.⁸³

Berdasarkan temuan wawancara di atas, Polres Jambi akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan geng motor di Wilayah Hukum kota tersebut. Penyidikan ini tentu saja akan melibatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan warga untuk mengumpulkan informasi yang akan memudahkan penangkapan pelaku kasus jaringan terhadap tindak pidana kejahatan geng motor di Wilayah Hukum Polda Jambi melakukan penyelidikan polisi dengan maksud memperoleh bukti terhadap subjek.

Menurut IPDA Hendi Kasat, penyidik Kapolsian Resort Jambi:

Tim Penyidik Polres Jambi menggunakan penyamaran yang sengaja dilakukan oleh geng motor untuk menjebak pelaku perampokan anak guna membuktikan adanya kegiatan perampokan. Setelah penyidik memastikan siapa pelakunya, mereka terlebih dahulu menggelar rapat kasus untuk mempersiapkan penangkapan.⁸⁴

Dalam hal terdapat cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana geng motor, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka pembobolan untuk menentukan apakah telah dilakukan pemeriksaan dan orang tersebut memenuhi kriteria sebagai tersangka dalam keadaan tersebut.

Selanjutnya upaya lain yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan anak-anak geng motor dari pihak Keluarga dan pihak lain adalah :

⁸³KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022

⁸⁴IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Oktober 2022.

1. Upaya yang dilakukan dalam kerangka keluarga atau orang tua; Upaya ini dapat dilakukan oleh orang tua dengan memberikan contoh yang positif bagi anak-anaknya. Berkelahi di depan remaja dapat mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka dalam aktivitas berisiko ini. Selain itu, sangat penting untuk menggabungkan ajaran agama dan moral di lingkungan rumah. Pembinaan karakter anak remaja dapat diuntungkan dengan adanya dukungan sikap ramah terhadap remaja dan mendengarkan aspirasinya dengan tidak mengabaikannya.
2. Bisnis dijalankan di dalam masyarakat; usaha ini dapat dibentuk bersama dengan LSM, organisasi masyarakat lain yang sudah terbentuk, pemerintah, dan masyarakat luas. Misalnya dengan mengaktifkan kembali Karang Taruna yang ada saat ini, membuat Youth Forum, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendorong anak muda. Para remaja dapat mempelajari contoh-contoh yang baik di lingkungannya dengan melihat bagaimana masyarakat mencontohkan tindakan-tindakan yang baik.

Berdasarkan upaya penindakan secara refresip, maka diharapkan para pelaku dapat menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut benar-benar salah dan akan mendapat sanksi hukum, dengan berbagai faktor yang dilakukan oleh para pelaku. Karena penindakan secara refresip sangat perlu bagi pihak kepolisian, apapub resikonya penindakan ini harus dilaksanakan secara tepat dan terukur.

Dalam peristiwa perampokan dengan pembobotan tersebut, menurut berbagai kriteria tersebut dan perbincangan penulis dengan pihak Polres Jambi, hal tersebut terutama disebabkan oleh kondisi lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar.


Selain itu, ia mengklaim berdasarkan pengakuan para pelaku kejahatan geng motor, banyak dari mereka yang terdorong untuk melakukan kejahatan berbobot tersebut karena perampokan dilakukan oleh pelaku sambil meneriaki, berpegangan tangan, dan merampas uang secara paksa. penjahat. karena poya poya. Sementara Polres Jambi memiliki tantangan dalam menegakkan hukum, tantangan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya bukti investigasi. Dia mengatakan, kurangnya bukti sering disebabkan oleh beberapa saksi atau korban yang ragu-ragu untuk membocorkan informasi untuk kepentingan penyelidikan.

Dengan demikian, terbukti masyarakat kuususnya para remaja dan anak-anak muda Jambi masih diperlukan untuk diberikan pengetahuan tentang hukum. Selain itu, mereka yang tidak mampu melindungi harta miliknya secara memadai membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan kejahatannya. Hambatan lain adalah bahwa penjahat memutuskan untuk melakukan perampokan daripada mencari pekerjaan karena keadaan kontekstual, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan untuk menikmati waktu dengan barang-barang curian tersebut. Dengan tuntutan kebutuhan hidup seseorang dengan pertimbangan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, tingkat pengangguran yang terus meningkat, dan masih banyaknya faktor-faktor lainnya, maka seseorang mudah dipengaruhi terhadap hal-hal yang sensitive mudah dipengaruhi untuk melakukan apa yang dikehendaki, walaupun disisi lain melanggar hukum dan merupakan tindakan pidana sekalipun.

Namun, tindakan pencegahan tidak efektif jika kita tidak memahami apa yang sebenarnya menyebabkan kejahatan dan apa yang memotivasi pelaku. Anggota

geng motor melakukan perilaku menyimpang yang meskipun secara umum dikutuk oleh masyarakat, namun dipandang oleh mereka sebagai hal yang menantang, wajar, dan legal untuk dilakukan.

Jika diteliti pandangan anggota geng motor terhadap kejahatan dan kriminalitas, fenomena ini cukup menggelitik karena seorang penjahat tidak akan berhenti melakukan kejahatan jika dia tidak mengerti bahwa perbuatannya itu salah atau bahwa perbuatannya itu benar-benar bertentangan dengan hukum. Masyarakat umum harus menyadari perbedaan antara geng motor dan kelompok pengguna dalam hal pengetahuan.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka pada akhir pembahasan atau penutup penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pelaku geng motor melakukan tindak pidana geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, adalah faktor pengaruh perilaku dan faktor lingkungan atau kondisi masyarakat.

2. Kendala yang ditemui di lapangan terhadap penindakan tindak pidana geng motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi adalah masih kurangnya tenaga personil Kepolisian, kemudian kurangnya penyuluhan dikalangan remaja atau pemuda, masih belum maksimalnya keberadaan Poskamling di lingkungan masyarakat, sehingga pihak Kepolisian tidak mungkin akan bekerja sendiri, tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan masyarakat, dan kurangnya lampu penerangan jalan yang sepi dan tidak adanya CCTV di jalan yang rawan tindak pidana pembegalan.
3. Upaya Polres Jambi dalam memberantas kejahatan geng motor yang dilakukan oleh anak-anak di Daerah Hukum, antara lain memberikan sanksi hukum terhadap perilaku kriminal, melakukan patroli jalan malam hari, menambah jumlah personel polisi, memasang lampu penerangan jalan didaerah rawan aksi begal, memasang CCTV.


B. Saran.

Penulis menawarkan beberapa saran terkait permasalahan anak geng motor pada bagian ini sebagai usulan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Meningkatkan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih menerapkan tindakan represif dan preventif, serta penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, anak, dan pelajar.
2. Polres Kota Jambi bendaknya melakukan penambaban personil untuk mengimbangi luasnya wilayah Kota Jambi dan melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk saling membantu dalam menangani kasus ketika ada

suatu tindak pidana dan pemerintah Kota Jambi menambahkan fasilitas kota seperti penerangan lampu jalan dititik rawan kejahatan dan juga memasang CCTV.

3. Melakukan penindakan yang terukur atau yang sesuai dengan aturan, bagaimana para pelaku kejahatan pembegalan geng motor dapat di berikan sanksi untuk memberikan efek jera, penindakan juga tidak menyalahi aturan dan karena kebanyakan pelaku pembegalan yang dilakukan oleh geng motor ini kebanyakan adalah masih usia anak-anak remaja (pemuda). Melakukan pengamanan dengan lebih rutin di tempat-tempat tertentu seperti kelompok-kelompok yang ada di Kota Jambi, menambah fasilitas seperti lampu penerangan jalan dan CCTV didaerah rawan aksi kriminal.



BUKU

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks PRESSindo, Yogyakarta, 2017

Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2017

A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi, Makasar, 2010

Kartono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta Cetakan Yang Ke-II, 2004.

- Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers. Kusumah, 2014
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*; Alumni, Bandung, 2012.
- Mulyana. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005
- Moch Anwar, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Penerbit Pradnya Pramita, Jakarta, 2017
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi*. Penerbit Fisip UI Press. Jakarta, Cetakan Ke-II, 2017
- Rumini dan Sundari, 2004. *Perkembangan Anak Remaja* ; Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Rizbuana Ismail, *Metode Penelitian Kualitatif*, Medan: USU Press. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2009
- R. Abdoel Jamal, *Pengantar Ilmu Hukum* ; PT.Radjagrapindo Persada, Jakarta, 2005
- Rob White, *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia*, Gala Ilmu Semesta, Yogyakarta, 2008.
- Romli Atmassasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Penerbit Eresco, Bandung, 2010.
- Romli Atmassasmita. *Kapita Seleka Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung, Cetakan Yang Ke-II, 2009.
- Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ppenegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009
- Soetomo, *Kriminalitas* ; Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan yang Ke-III, 2008

Soerjono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung, 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta Cetakan Ke-II, 2016.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2005.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, 2009

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 2009

Wagito Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit Reflika Aditama, Bandung, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 2017

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*. Penerbit, Refika Aditama, Jakarta Cetakan Yang Ke-II, 2010.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

JURNAL

Faizal Fahreza Djuned jesen teo, *Kajian Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Gang Motor Di Kota Batam*, Jurnal Of Judicial Review, vol.XVII No. 2, 2016

Hardianto Djanggih et.all., *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal penelitian ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, ISSN 2337-5418 (Online), Volume 13. Number 1. June 2018.

Rani Hendriana, dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Jurnal Idea Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016

INTERNET

<https://kbbi.web.id/geng.html> , diakses tanggal 11 juli 2022

<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/21/13-anggota-geng-motor-sadis-di-jambi-ditangkap-polisi-sita-celurit-hingga-pedang>. Diakses tanggal 21 juni 2022.

<https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/luas-daerah.pdf>,,diakses tanggal 07 juli 2022.

<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/21/13-anggota-geng-motor-sadis-di-jambi-ditangkap-polisi-sita-celurit-hingga-pedang>. Di akses tanggal 24 juni 2022

